



KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA SENDANGAGUNG
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN (PAK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGAGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran negara tahun republik indonesia tahun 2014 nomer 07, tambahan lembaran republik indonesia nomer 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomer 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomer 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014, (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomer 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomer 5717); Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomer 168, tambahan lembaran negara republik indonesia nomer 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014(lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomer 88, tambahan lembaran negara republik indonesia nomer 5694),sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014.
4. peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomer 11 tahun 2019 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
5. Peraturan bupati magetan nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati magetan nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan
6. peraturan bupati magetan nomor 65 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020
7. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013./2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Magetan
8. Peraturan Desa No 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegana Desa Tahun 2020 s/2025
Peraturan Desa Sendangagung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGAGUNG

Dan

KEPALA DESA SENDANGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN (PAK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SENDANGAGUNG Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.382.251.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.389.923.433,81
Surplus/Defisit	Rp	(7.671.733,81)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.671.733,81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	7.671.733,81
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SENDANGAGUNG.

Ditetapkan di : Sendangagung

Pada tanggal : 30 April 2020

PKPKD,

LILIK SRIYANI

Diundangkan di : Sendangagung

Pada tanggal : 30 April 2020

PPKD

SUPARMAN

LEMBARAN DESA SENDANGAGUNG NOMOR 05 TAHUN 2020